



WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

7. Pendapatan ...

-6-

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah yang dibebani kewajiban untuk membayarkembali.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun 2022 berjumlah Rp1.184.170.360.786,00 (*Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--|
| a. Pendapatan Daerah | Rp1.184.170.360.786,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp1.205.069.299.476,00 |
| | Surplus/(Defisit)(Rp20.898.938.690,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp27.022.777.959,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp6.123.839.269,00 |
| | Pembiayaan Netto Rp20.898.938.690,00 |

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.184.170.360.786,00 (*Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4 ...

-7-

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp362.135.926.773,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang

terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.248.584.046,00 (*Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.968.631.300,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.037.833.800,00 (*Empat Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp298.880.877.627,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp807.652.451.213,00 (*Delapan Ratus Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp737.497.371.981,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

(3) Pendapatan ...

-8-

- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.155.079.232,00 (*Tujuh Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp14.381.982.800,00 (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.381.982.800,00 (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.205.069.299.476,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.734.939.387,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja ...

-9-

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp549.067.945.830,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp491.378.370.198,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja bungsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.963.323.359,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.325.300.000,00 (*Lima Miliar Seratus Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp100.156.164.111,00 (*Seratus Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.017.000.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Belas Juta Rupiah*).

(3) Belanja...

-10-

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.608.800.185,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.574.084.877,00 (*Delapan Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan*

Ratus TujuhPuluhTujuh Rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakansebesar Rp43.236.622.554,00 (*EmpatPuluhTigaMiliarDua Ratus TigaPuluhEnamJuta Enam Ratus DuaPuluhDuaRibu Lima Ratus Lima PuluhEmpat Rupiah).*
- (6) Belanja modal asettetaplainnyasebagaimanadimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakansebesar Rp7.611.656.495,00(*TujuhMiliarEnam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima PuluhEnamRibuEmpat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).*
- (7) Belanja modal asetlainnyasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakansebesar Rp108.000.000,00(*SeratusDelapan Juta Rupiah).*

Pasal 10

AnggaranbelanjatidakterdugasebagaimanadimaksuddalamPasal 7 huruf c direncanakansebesarRp9.178.195.978,00 (*SembilanMiliarSeratusTujuhPuluhDelapan Juta SeratusSembilan Puluh Lima Ribu Sembilan RatusTujuhPuluh Delapan Rupiah).* yang terdiriatasBelanjaTidakTerduga.

Pasal 11

- (1) Anggaranbelanja transfer sebagaimanadimaksuddalamPasal 7 huruf d direncanakansebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah).*, yang terdiriatas:
 - a. Belanjabagihasil; dan
 - b. Belanjabantuankeuangan.
- (2) Belanjabagihasilsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakansebesarRp0,00 (*Nol Rupiah).*
- (3) Belanjabantuankeuangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakansebesarRp0,00 (*Nol Rupiah).*

Pasal 12

Anggaranpembiayaandaerahtahunanggaran 2022 direncanakansebesarRp20.898.938.690,00 (*DuaPuluhMiliarDelapan Ratus Sembilan PuluhDelapan Juta Sembilan Ratus TigaPuluhDelapanRibuEnam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).* yang terdiriatas:

a. Penerimaan ...

-11-

- a. Penerimaanpembayaan; dan
- b. Pengeluaranpembayaan.

Pasal 13

- (1) AnggaranpenerimaanpembayaansebagaimanadimaksuddalamPa sal 12 huruf a direncanakansebesar Rp27.022.777.959,00 (*DuaPuluhTujuhMiliarDuaPuluhDua Juta TujuhRatus*

TujuhPuluhTujuhRibu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisalebihperhitungananggaranahunanggaransebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualankekayaandaerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaanpinjamandaerah;
 - e. Penerimaankembalipemberianpinjamandaerah; dan
 - f. Penerimaanpembiyaainlainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
- (2) Sisalebihperhitungananggaranahunanggaransebelumnyasebagai manadimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakansebesarRp27.022.777.959,00 (*DuaPuluhTujuhMiliarDuaPuluhDua Juta Tujuh Ratus TujuhPuluhTujuhRibu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakansebesarRp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualankekayaandaerah yang dipisahkansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakansebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaanpinjamandaerahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakansebesarRp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaankembalipemberianpinjamandaerahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakansebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaanpembiyaainlainnyasesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakansebesarRp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaranpengeluaranpembiyaansebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakansebesar Rp6.123.839.269,00 (*EnamMiliarSeratusDuaPuluhTiga Juta Delapan Ratus TigaPuluhSembilan RibuDua Ratus EnamPuluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan ...

-12-

- b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayarancicilanpokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberianpinjamandaerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakansebesarRp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerahsebagaimanadimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakansebesarRp6.123.839.269,00

(Enam Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit sebesar Rp(0,00).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.898.938.690,00 (*Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan carater lebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana ...

-13-

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang - undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19 ...

-14-

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 29 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021